



PUTUSAN

NOMOR : 71/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA diwakili oleh : Ir. S.

ARDIANTO HADIWIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, beralamat Kantor di The Garden Center Lt. 6, Jalan Raya Cilandak KKO RT. 001/RW 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 1256, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0000065.A.H.01. 01.Tahun 2016 yang Anggaran Dasar Terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Teknologi Indonesia Nomor : 32 tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dihadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT. Teknologi

Pengangkutan Indonesia No. AHU-AH.01.03-

0267876, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

- **MARGARET FICALA, S.H;**
- **WAHYU D. SETIAWAN, S.H., LL.M;**
- **JAMSO L. SIANIPAR, S.H;**
- **GUNAWAN, S.H;**
- **YOMA BUSRA, S.H;**
- **TONY ERWANSYAH AGUNG;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Legal, Litigasi dan Karyawan PT. Teknologi

Pengangkutan Indonesia, berkantor di The Garden

Center Lt. 6, Jalan Raya Cilandak KKO RT. 001/RW

005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 1256,

dan berdomisili hukum di Kantor Cabang Jalan

Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok C No. 60

Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal

18 Mei 2020, selanjutnya disebut

sebagai..... **PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN,

berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14

Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. EFFENDY SITUMORANG, S.H ;

Jabatan Kepala Seksi Hubungan Industrial pada

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ;

2. JIMMY MANURUNG, S.E, ;

Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan pada

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ;

3. RUSTI HUTAJULU, AMd, ;

Halaman 2

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Verifikasi Kelembagaan pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan ;

Masing-masing Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan berkedudukan
di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN, tanggal **28 Mei 2020**, Tentang Lolos
Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/PEN-MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **28 Mei 2020**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **28 Mei 2020**, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : **71/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **28 Mei 2020** Tentang
Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a
quo ;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **71/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **29 Juni 2020**, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **71/G/2020/PTUN.MDN**, tanggal **27 Juli 2020**, tentang meminta atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan ;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **71/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **23 September 2020**, **Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti** ;
8. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Pihak Penggugat ;
9. Berkas perkara Nomor **71/G/2020/PTUN-MDN** ;
10. Telah mendengar Keterangan Saksi dari Penggugat, dan mendengar Keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **19 Mei 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **28 Mei 2020**, dengan register perkara Nomor : **71/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **29 Juni 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. DASAR GUGATAN/OBJEK SENGKETA

Halaman 4

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



**ADANYA “KEPUTUSAN TERGUGAT” YANG BERSIFAT KONKRET,
INDIVIDUAL DAN FINAL SERTA MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM
BAGI PENGGUGAT ;**

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019** atas nama **PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI)** tanggal 26 Februari 2020 (selanjutnya disebut “**Keputusan Tergugat**”) yang pada pokoknya telah mencatat dan mengakui Serikat Pekerja Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PK F LOMENIK SBSI PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (“**Serikat Pekerja FIKSI**”);
2. Bahwa pada faktanya, para pekerja/karyawan yang terikat dengan Penggugat melalui suatu perjanjian kerja dan bekerja pada Penggugat tidak sekalipun, bahkan sampai dengan adanya Gugatan *a quo*, pernah membuat suatu perserikatan sebagaimana yang diakui oleh Keputusan Tergugat, hal mana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam Gugatan ini;
3. Bahwa **Keputusan Tergugat** yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu tindakan hukum dari Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut:
 1. **Konkret**
Bahwa Keputusan Tergugat memuat suatu tindakan hukum jelas berupa perbuatan mencatat dan mengakui suatu perserikatan buruh sebagai suatu objek hukum yang pembentukannya dilakukan secara tidak benar. Tidak ada satupun muatan di dalam Keputusan Tergugat yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak sehingga perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan

Tergugat memenuhi unsur konkret menurut hukum;

2. Individual

Bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Keputusan Tergugat ditujukan kepada objek hukum yang jelas, dalam hal ini Serikat Pekerja FIKSI, dengan alamat yang jelas, meskipun alamat dimaksud digunakan secara tidak sah, sehingga maksud dari lahirnya Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Oleh dan karenanya, unsur individual dari Keputusan Tergugat telah terpenuhi.

3. Final

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan produk hukum terakhir dan final dalam rangka proses pengakuan suatu serikat pekerja oleh pemerintah sebagaimana diatur dan disyaratkan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan di bawah ini. Keputusan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi di atasnya dan menimbulkan akibat hukum seketika Keputusan Tergugat dikeluarkan;

4. Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa sesungguhnya tindakan dari Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat secara hukum dan non-hukum bagi Penggugat. Dengan dicatatnya Serikat Pekerja FIKSI oleh Tergugat telah menunjukkan seolah-olah terdapat hubungan hukum, baik secara ketenagakerjaan, maupun keperdataan pada umumnya, dan menimbulkan akibat non-hukum seperti terasosiasinya segala perbuatan hukum Serikat Pekerja FIKSI dengan Penggugat. Kerugian yang diderita oleh Tergugat akan diuraikan

lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam Gugatan *a quo*.

4. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, Keputusan Tergugat telah memenuhi definisi Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 6

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3, sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UUPTUN**");

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020 (selanjutnya disebut "**Keputusan Tergugat**") yang pada pokoknya telah mencatat dan mengakui Serikat Pekerja Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PK F LOMENIK SBSI PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ("**Serikat Pekerja FIKSI**");
2. Bahwa pada faktanya, para pekerja yang terikat dengan Penggugat melalui suatu perjanjian kerja dan bekerja pada Penggugat tidak sekalipun, bahkan sampai dengan adanya Gugatan *a quo*, pernah membuat suatu perserikatan sebagaimana yang diakui oleh Keputusan Tergugat, hal mana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam Gugatan ini;
3. Bahwa **Keputusan Tergugat** yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu tindakan hukum dari Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan sebagai objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat terkait Keputusan Tergugat dengan mengajukan surat

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2020 ("Surat Keberatan") yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dari Penggugat atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tergugat dan menyampaikan penjelasan secara hukum mengenai kesalahan yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Tergugat.

5. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan balasan atas Surat Keberatan melalui suratnya nomor 560/5848/DKKM/2020 tertanggal 2 April 2020, namun penjelasan dari Tergugat sangatlah tidak dapat diterima secara nalar hukum karena tidak menerangkan atau menjawab keberatan yang disampaikan oleh Penggugat pada Surat Keberatan, dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo.
6. Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di kota Medan sehingga beralasan secara hukum Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai pengadilan yang memiliki yurisdiksi wilayah di kota Medan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan selanjutnya diubah oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 12 sehingga berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020;
2. Bahwa, namun demikian, Keputusan Tergugat tersebut baru diterima atau diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menerima surat dari Serikat Pekerja FIKSI melalui Surat No. 01/F LMK/SBSI/TPI/Eks/II/20 tertanggal 26 Februari 2020 **yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Maret 2020;**
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 UUPTUN, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada tanggal 20 Mei 2020 atau masih dalam periode sembilan puluh hari sebagaimana disyaratkan oleh UUPTUN sejak tanggal 2 Maret 2020, oleh karenanya, Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 (UUPTUN).

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, maka Tergugat telah mengakibatkan sesuatu hal yang fiksi atau tidak pernah ada menjadi suatu fakta yang diakui dan dicatat secara hukum, sehingga dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak pernah dikehendaki oleh Penggugat, maupun kerugian secara materil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat;
2. Bahwa keberadaan individu-individu yang tergabung dalam Serikat Pekerja FIKSI adalah para mitra dari Penggugat yang tunduk pada suatu perjanjian dan **bukan merupakan suatu hubungan kerja yang memberikan individu-individu tersebut status sebagai**

Halaman 9
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



- pekerja/buruh di mata hukum. Oleh karenanya sangat jelas Serikat Pekerja FIKSI dibentuk dengan cara melawan hukum dan menggunakan keterangan/ Pernyataan yang tidak benar atau palsu;
3. Bahwa penggunaan nama Penggugat sebagai suatu badan hukum pada nama resmi Serikat Pekerja FIKSI secara nyata telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, salah satunya mengakibatkan pihak lain di luar Penggugat yang membaca dan atau melihat nama Serikat Pekerja FIKSI akan mengasosiasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap perbuatan dari Serikat Pekerja FIKSI, dengan keberadaan Penggugat sebagai suatu badan hukum;
 4. Bahwa penggunaan identitas Penggugat, baik penggunaan nama dan alamat Penggugat, secara tidak sah jelas dan kemudian diakui oleh Tergugat, juga dapat membuat nama baik Penggugat dapat dipertanyakan oleh rekan-rekan, termasuk mitra-mitra bisnis yang bekerja sama dengan Penggugat. Apabila di kemudian hari ternyata Serikat Pekerja FIKSI terlibat dalam suatu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum maka secara langsung akan berdampak pada reputasi Penggugat di mata rekan atau mitra bisnis Penggugat. Adalah suatu hal yang tidak masuk akal apabila Penggugat harus menanggung kerugian atas perbuatan suatu serikat yang sama sekali tidak berada di bawah kendali atau diakui olehnya.
 5. Bahwa penggunaan alamat kantor cabang Penggugat di Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok C No. 60 Medan ("**Domisili Penggugat**") oleh Serikat Pekerja FIKSI sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Tergugat dan kemudian dicatat dan serta diakui oleh Tergugat sudah sangat jelas juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat dalam



- menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh Domisili Penggugat tidak secara cuma-cuma, melainkan dengan usaha termasuk dengan keluarnya biaya yang tidak lah murah. Sebaliknya, Serikat Pekerja FIKSI secara tidak sah telah menggunakan Domisi Penggugat sebagai alamat dari Serikat Pekerja FIKSI. Celakanya, tindakan Serikat Pekerja FIKSI tersebut justru diakui oleh Tergugat dengan melakukan pencatatan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Tergugat, yang jelas berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat.
6. Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN, maka sangat beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* agar Keputusan Tergugat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha layanan transportasi dan penyewaan kendaraan roda 4 (mobil), dan juga memegang izin untuk menyelenggarakan angkutan sewa khusus sehingga dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan angkutan dari pintu ke pintu berbasis aplikasi.
2. Bahwa dalam kegiatan usahanya sebagai penyelenggara angkutan sewa khusus, Penggugat bekerja sama dengan perusahaan pemegang lisensi teknologi berbasis aplikasi yang dikenal dengan merek dagang Grab di Indonesia.
3. Bahwa dalam kegiatan usaha penyewaan kendaraannya, Penggugat menyewakan kendaraan yang secara hukum dan sah

Halaman 11
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya, kepada setiap individu yang berminat untuk bergabung dan menyewa kendaraan, untuk kemudian digunakan oleh tiap-tiap individu tersebut sebagai mitra pengemudi pada perusahaan teknologi berbasis aplikasi, yang dikenal dengan merek dagang Grab, untuk mengangkut penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi.

4. Bahwa sebagai dasar hubungan hukum sewa menyewa kendaraan milik Penggugat, Penggugat kemudian bersama-sama dengan tiap-tiap individu yang berminat untuk bergabung dan menyewa kendaraan tersebut, telah membuat, menandatangani dan menyepakati Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi (**"Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan"**);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat memfasilitasi tiap-tiap individu yang telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan untuk dapat bergabung menjadi mitra pengemudi dan menjalankan kegiatan mengangkut penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi Grab;
6. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam susunan pengurus dan anggota Serikat Pekerja FIKSI dan didaftarkan serta dicatat oleh Tergugat dalam Keputusan Tergugat pada faktanya bukanlah pekerja/buruh yang bekerja atau terikat hubungan ketenagakerjaan dengan Penggugat sebagaimana diatur oleh undang-undang, melainkan pihak independen yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri dengan cara bekerjasama dengan Penggugat;
7. Bahwa kegiatan usaha individu-individu yang dimaksud adalah pengoperasian dan penggunaan kendaraan yang mereka pinjam

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat berdasarkan "Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 KARENA TERGUGAT TIDAK MEMAHAMI DEFINISI PEKERJA/BURUH SEBAGAI HAL FUNDAMENTAL DALAM PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/BURUH OLEH TERGUGAT

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam pasal 1 angka 6 menyatakan "*Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*". Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa "*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*". Bahwa pada faktanya, individu-individu yang tergabung dalam Serikat Pekerja FIKSI bukanlah orang-orang yang bekerja dengan menerima upah dari Penggugat, melainkan suatu pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) yang bekerja sama dengan Penggugat dalam suatu hubungan keperdataan berupa sewa menyewa.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan):

Pasal 1 angka 4 :

"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain"

Pasal 1 Angka 14 :

Halaman 13
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Pasal 1 Angka 15 :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”

10. Bahwa pada faktanya, keberadaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di antara Penggugat dengan individu-individu yang bergabung dalam Serikat Pekerja FIKSI telah mematahkan status para individu-individu tersebut sebagai pekerja/buruh dan terikat hubungan kerja dengan Penggugat sebagaimana didefinisikan dalam UU Ketenagakerjaan.

11. Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Serikat Pekerja FIKSI tersebut di atas telah bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil baik yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

12. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas alasan Keppres No. 08/M tahun 2003 sebagai objek TUN sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 1 ayat 3 UU No. 5 th. 1986;

**KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANG**

Halaman 14
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



NOMOR 28 TAHUN 1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 30

TAHUN 2014

13. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU Bebas KKN”) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) ditafsirkan sebagai AUPB berdasarkan UUPTUN, dan setidaknya-tidaknya pada asas berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Tergugat jelas-jelas telah melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya dengan mencatatkan Serikat Pekerja FIKSI yang beranggotakan individu-individu (*natuurlijk persoon*) yang bukan merupakan pekerja/buruh sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maupun Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai salah satu AUPB.

b. Asas Profesionalitas

- Bahwa sebagai suatu perangkat daerah tipe A di kota Medan, Tergugat sudah sepatutnya merupakan aparatur sipil negara yang sangat profesional dan berintegritas. Namun demikian, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat telah menunjukkan masih kurangnya profesionalitas dari Tergugat. Tergugat seharusnya melakukan tindakan yang cermat dan teliti sebelumnya mengeluarkan Keputusan

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Tergugat, setidaknya melakukan pengecekan dan klarifikasi kepada Penggugat, termasuk melakukan pengecekan tentang validitas domisili yang didaftarkan sebelum mengeluarkan Keputusan Tergugat. Pada faktanya, Penggugat tidak pernah diberitahukan ataupun dimintakan klarifikasi oleh Tergugat hingga dikeluarkan Keputusan Tergugat. Sangat disayangkan, Tergugat justru secara sembarangan telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga berujung pada diajukannya gugatan *a quo*. Oleh karenanya, sangat wajar didalilkan bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas sebagai salah satu AUPB.

Berdasarkan uraian fakta dan dalil-dalil tersebut diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26 Februari 2020 (Objek Sengketa) jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 13/2003, Undang-undang No. 21/2000, Undang-undang No. 28/1999 dan Undang-undang No. 30/2014, oleh karena itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:

a. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa

Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) Tanggal 26 Februari 2020;

Halaman 16
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) Tanggal 26 Februari 2020 dan menghapus PK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) dari daftar catatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Medan;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 September 2020 pada persidangan tanggal **28 September 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian gugatan yang disampaikan oleh Penggugat maka Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam hal ini sebagai Tergugat menanggapi bahwa:

- I. Pernyataan Penggugat pada Bagian V. ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN: yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami definisi pekerja/buruh sebagai hal fundamental dalam pencatatan serikat pekerja/serikat buruh oleh Tergugat,

- Maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menanggapi bahwa sesuai Pasal 1 Point (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (2) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (3) Pengusaha adalah:

Halaman 17
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(4) Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa berdasarkan Definisi Pekerja/Buruh sebagaimana disebutkan Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU NO. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di atas jelas terbukti Bahwa PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah Pengusaha yang mempekerjakan "Pengemudi" yang kemudian terbukti dalam Perjanjian Kerja antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Pengemudi sebagaimana tertuang pada adanya POINT 3 (3.2):

- i. Mencapai target minimal produktifitas per minggu sejumlah yang telah ditetapkan oleh TPI dan Grab. Jumlah target minimal

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



produktivitas ini adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar. Dalam hal ini Pengemudi tidak mencapai target minimal produktifitas pendapatan minimal mingguan ini selama (2) minggu berturut-turut, maka ketentuan Pasal 12.2 akan berlaku.

Pasal 12.2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, TPI berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan empat belas (14) hari kalender sebelumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. Tidak terpenuhinya Indikator Kinerja Utamanya (KPI) Pengemudi berdasarkan kajian setiap tiga (3) bulan oleh TPI terhadap Kinerja Penyedia Jasa dan/atau Pengemudi

Berdasarkan kesimpulan dari urian dan perjanjian kerja bahwa Pengemudi adalah **Pekerja** sehingga mereka berhak dan mempunyai kebebasan untuk berserikat sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa:

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pernyataan dari PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia bahwa driver adalah mitra tetapi pada kenyataannya para driver diasuransikan oleh PT. Solusi pada Inhealth Mandiri Insurance. Dari bukti asuransi dapat disimpulkan bahwa driver adalah pekerja bukan mitra atau kontraktor independen.

Berdasarkan bukti-bukti dari pekerja bahwa pekerja juga dipotong PPh Psl 21, itu sudah merupakan suatu bukti bahwa driver adalah pekerja pada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. Kalau saja para driver hanya mitra atau kontraktor independen, maka PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia tidak berhak untuk memotong PPh Psl. 21.

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaiknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sesuai dengan peraturan yang telah tertuang pada UU No. 21 Tahun 2000 bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota wajib mengeluarkan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh apabila sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak mempunyai wewenang untuk menyelidiki ke perusahaan apakah

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang mendaftarkan diri sebagai serikat pekerja/serikat buruh adalah karyawan sebuah perusahaan.

Apabila permohonan pencatatan serikat buruh sudah memenuhi persyaratan maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan wajib menerbitkan bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Kenapa hal ini dilakukan? Apabila Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak mengeluarkan bukti pencatatan sesuai dengan aturan maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bisa dikategorikan menghalang-halangi kebebasan berserikat sebagaimana tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

Karena Driver mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan di alamat PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia maka sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

Untuk memperjelas uraian di atas, Pasal 2 ayat (2) Kepemenakertrans No. 16 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilampiri syarat- syarat sebagai berikut :

- a. daftar nama anggota pembentuk;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. susunan dan nama pengurus;

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Pencatatan Serikat Pekerja F LOMENIK PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagaimana mereka mengajukan permohonan dan memenuhi semua persyaratan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Pencatatan Serikat Pekerja F LOMENIK PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah "SAH" menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memanggil secara patut pihak ketiga (Serikat Pekerja F. Lomenik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia), namun tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-litigasi) pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga Tergugat tidak ada mengajukan Dupliknya dalam perkara a quo ;

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P- 47**, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian PT.Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor 36 tertanggal 16 Desember 2015 ;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Tertanggal 4 Januari 2016 ;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia , Nomor 32, Tertanggal 23 November 2018 ;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia , tertanggal 26 November 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Tertanggal 26 November 2018, beserta lampirannya ;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, tertanggal 26 November 2018 ;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Terbatas ;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Izin Usaha PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Tertanggal 28 November 2018;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Izin Usaha (Izin Lembaga Pelatihan Kerja) PT Teknologi .Pengangkutan Indonesia, Tertanggal 28 November 2018 ;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pembukaan Kantor Cabang PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 40 tertanggal 20 Juli 2017 ;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Keterangan Domsili Usaha, tertanggal 8 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadama ;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tertanggal 13 Februari 2018 ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Pemberitahuan Serikat Buruh Nomor : 01/F LMK/SBSI/TPI/Eks/ II/20, Tertanggal 26 Februari 2020 dari Federasi Logam Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PK F Lomenik SBSI PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, dan Lampirannya ;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 1510/SP-SB/DKKM/2019, Tertanggal 26 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Ketenagakerjaan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi Atas Surat tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Nomor : 1510/SP-SB/DKKM/2019, Tertanggal 26 Februari 2020 yang juga sebagai tanda terima ;

Halaman 24

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005, Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Putusan No. 335/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-MDN, Tertanggal 9 Juli 2020 ;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Putusan No. 1212/PID.B/2018/PN.Jkt.Brt, Tertanggal 12 September 2018, halaman 7 Pertimbangan Hukum dalam putusan ;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas nama Gigih Heriyuono, dan lampirannya ;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 190108008, tertanggal 8 Januari 2019, antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Sdr. Gigih Heriyuono ;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. Polisi **BK 1589 FM** dari PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia kepada Gigih Heriyuono ;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas nama Abdul Hafiz, ST, beserta lampirannya ;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 180329039 tertanggal 29 Maret 2018 antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Sdr. Abdul Hafiz, ST;

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. Polisi **BK 1542 JM**, dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ke Abdul Hafiz, ST;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas nama Sartono Situmorang, beserta lampirannya ;
26. Bukti P – 26 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 180730074, tertanggal 30 Juli 2018 antara PT Teknologi Pengangkutan Inonesia dengan Sdr. Sartono Situmorang ;
27. Bukti P – 27 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. Polisi **BK 1297 FW** dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ke Sartomo Situmorang ;
28. Bukti P – 28 Fotokopi Formulir Pendaftara Gold Program atas nama Mara Baruna , beserta lampirannya ;
29. Bukti P – 29 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 180321028, tertanggal 21 Maret 2018, antara PT Teknologi Pengangkutan Indonewsia dengan Sdr. Mara Baruna ;
30. Bukti P – 30 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. Polisi **BK 1733 JJ** dari PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia ke Mara Baruna ;
31. Bukti P – 31 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas nama Hermanuddin Hasugian, beserta lampirannya ;
32. Bukti P – 32 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi No. 180322006 tertanggal 22 Maret 2018, antara PT

Halaman 26

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Sdr.

Hermanuddin Hasugian ;

33. Bukti P – 33 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.

Polisi **BK 1679 JJ** dari PT Teknologi Pengangkutan

Indonesia ke Hermanuddin Hasugian ;

34. Bukti P – 34 Fotokopi Surat Tanggapan atas Pencatatan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh F Iomenik, Tertanggal 2 April

2020 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Medan ;

35. Bukti P – 35 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas

nama Jonni W Manullang, beserta lampirannya ;

36. Bukti P – 36 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan

Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi

No. 180323030 tertanggal 23 Maret 2018 antara PT

Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Sdr. Jonni

W Manullang ;

37. Bukti P – 37 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.

Polisi **BK 1689 JJ** dari PT Teknologi Pengangkutan

Indonesia kepada Sdr. Jonni W Manullang ;

38. Bukti P – 38 Fotokopi Formulir Pendaftaran Gold Program atas

nama Agus Sulistio, beserta lampirannya ;

39. Bukti P – 39 Fotokopi Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan

Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi

No. 180208008 tertanggal 8 Februari 2018 antara PT

Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Sdr. Agus

Sulistio ;

40. Bukti P – 40 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.

Polisi **BK 1565 HP** dari PT Teknologi Pengangkutan

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kepada Sdr. Agus Sulistio, tertanggal 13
Februari 2018 ;

41. Bukti P – 41 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK 1257**

JJ Atas Nama Sartono Situmorang, tertanggal 16
November 2020 ;

42. Bukti P – 42 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK 1679**

FW Atas Nama Hermanuddin Hasugian, tertanggal 16
November 2020 ;

43. Bukti P – 43 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK 1733**

JJ Atas Nama Mara Baruna , tertanggal 16 November
2020 ;

44. Bukti P – 44 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK 1542**

JM Atas Nama , Abdul Hafiz, ST, tertanggal 16
November 2020 ;

45. Bukti P – 45 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK**

1689 JJ Atas Nama , W. Manullang, tertanggal 16
November 2020 ;

46. Bukti P – 46 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK**

1589 FM Atas Nama, Gigih Heriyuono, tertanggal 16
November 2020 ;

47. Bukti P – 47 Fotokopi Data Pembayaran Sewa Kendaraan **BK**

1565 HP Atas Nama, Agus Sulistio, tertanggal 18
November 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Bukti
suratnya, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan
1 (satu) orang saksi dari Penggugat yaitu : **AGUS SULISTIO** ;

Halaman 28
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi merupakan penyewa kendaraan milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ;
- Bahwa Saksi mulai menyewakan kendaraan milik PT TPI sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Setahu Saksi jangka waktu untuk menyewa kendaraan selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi sudah menyewa kendaraan milik PT TPI hampir 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Saksi setiap tahun menandatangani perjanjian Kontrak;
- Bahwa Setahu Saksi pembayaran sewa kendaraan dilakukan dalam tiap minggu ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dikenakan pajak pembayaran sewa kendaraan dan pajak penghasilan milik PT TPI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo meminta keterangan dibawah sumpah City Manager (pimpinan cabang) PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan bernama **DANY WIJAYA S.KOM** pada persidangan tanggal 16 November 2020;

Yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bekerja di PT. TPI sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang sebagai City Manager ;
- Bahwa yang bersangkutan pernah melihat Bukti P-14 (objek sengketa) setelah adanya surat yang dikirim dari Serikat Pekerja Federasi Logam , Mesin dan elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PK F LOMENIK SBSI PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ke Kantor PT. TPI Medan;

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor PT Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan tidak ada Serikat Pekerja ;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui orang-orang yang terdaftar sebagai anggota dan pengurus Serikat Pekerja Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PK F LOMENIK PT Teknologi Pengangkutan Indonesia adalah para penyewa kendaraan milik PT Teknologi Pengangkutan Indonesia bukanlah karyawan PT TPI ;
- Bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tidak pernah melakukan pemotongan Pajak (P. Ph. 21) atas biaya penyewaan kendaraan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara **tertulis** tertanggal **30 November 2020** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo berupa : Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26 Februari 2020 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a quo, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan tanggal 27 Juli 2020 meminta atasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2020 melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e_litigation) pada tanggal 05 Oktober 2020, maka Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memanggil secara patut pihak ketiga (Serikat Pekerja F. Lomenik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia), namun tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **AGUS SULISTIO**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo meminta keterangan dibawah sumpah City Manager (pimpinan cabang) PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan bernama **DANY WIJAYA S.KOM** pada persidangan tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat formil sebuah gugatan serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap pencatatan serikat pekerja/serikat buruh belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman 34

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan
banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta terkait, kapan Penggugat mengetahui Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26 Februari 2020 (objek sengketa) dan kapan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) diterbitkan Tergugat tanggal 26 Februari 2020 (*vide* bukti P- 14);
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 02 Maret 2020 setelah Penggugat menerima surat dari Serikat Pekerja melalui Surat No. 01/F LMK/SBSI/TPI/Eks/II/20 tertanggal 26 Februari 2020 (*vide* bukti P-13) dan Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 30 Maret 2020 dan diterima Tergugat tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti P-15) dan keberatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat melalui

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya nomor 560/5848/DKKM/2020 tertanggal 2 April 2020 (dalil

Penggugat dan pra bukti);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugat mengetahui Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SP-SB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26 Februari 2020 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 26 Februari 2020, dan Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 02 Maret 2020 setelah Penggugat menerima surat dari Serikat Pekerja melalui Surat No. 01/F LMK/SBSI/TPI/Eks/II/20 tertanggal 26 Februari 2020 (*vide* bukti P-13), Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tenggang waktu melakukan upaya administratif keberatan yang dilakukan Penggugat secara tertulis kepada Tergugat tanggal 30 Maret 2020 dan diterima Tergugat tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti P-15) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dari Pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tanggal 02 Maret 2020 dan Penggugat melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-15), Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif secara keseluruhan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif keberatan Penggugat dijawab oleh Tergugat melalui suratnya nomor 560/5848/DKKM/2020 tertanggal 2 April 2020 (dalil Pengugat dan pra bukti);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 19 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat, oleh karena upaya administratif keberatan Penggugat dijawab oleh Tergugat dan jawaban dari Tergugat masih merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 37
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap syarat formil gugatan dan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 370.800,- (tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **S E N I N** tanggal **07 DESEMBER 2020** oleh **DWIKA H. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **S E N I N** tanggal **14 DESEMBER 2020** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**,

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat
melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. DWIKA H. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | Rp. 200. 000,- |
| 2. Surat Panggilan | Rp. 94. 800,- |
| 3. Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |

Halaman 40
Putusan
Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	30.000,-
		+
J u m l a h		Rp. 370. 800,-
(Tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)		

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41